

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP
JUAL BELI BUKU DI JALAN SEMERU BLITAR**

SKRIPSI

Oleh

Siti Nurhidayu

NIM. C92214133



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Siti Nurhidayu
NIM : C92214133
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2018

Saya yang menyatakan



Siti Nurhidayu

NIM. C92214133

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhidayu NIM. C92214133 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc., M.A.
NIP. 197001182002121001

Penguji II,



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

Penguji III,



Muh. Solihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 02 Mei 2018
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Prof. Dr. H. Sahid H.M., M.Ag, MH.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhidayu NIM : C92214133 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 04 April 2018

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Arif, Lc., M.A.
NIP. 197001182002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nurhidayu
NIM : C92214133
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : nhidayu46@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI BUKU DI JALAN SEMERU BLITAR

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Mei 2018

Penulis

(SITI NURHIDAYU)

Nama terang dan tandatangan

B. Tinjauan Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	
1. Hak Cipta menurut Undang-undang Hak Cipta.....	34
2. Pelanggaran Hak Cipta.....	38
3. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Kajian Hukum Islam.....	41
BAB III DESKRIPSI JUAL BELI BUKU DI JALAN SEMERU BLITAR	
A. Gambaran Umum tentang Perdagangan Buku di Jalan Semeru Blitar.....	44
B. Tinjauan Perdagangan Buku di Jalan Semeru.....	45
C. Praktik Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar.....	48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI BUKU DI JALAN SEMERU BLITAR	
A. Analisis Praktik Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar.....	53
B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar.....	56
C. Analisis Jual Beli Buku di Jalan Semeru Blitar Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

bahwa kekayaan pengetahuan sudah menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi. Hak kekayaan intelektual merupakan jawaban dari paradigma ini. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa hampir sebagian Negara di dunia ini mulai melirik bahwa hak kekayaan intelektual merupakan salah satu alternatif dalam perkembangan ekonomi bangsa dan tidak terkecuali Indonesia.

Dengan adanya paradigma tersebut banyak warga Indonesia yang berprofesi sebagai penulis dan pedagang buku. Mengutip dari sebuah kalimat yang fenomenal yaitu buku adalah jendela dunia, dari kalimat tersebut dapat diketahui bahwa buku merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Artinya dengan membaca buku kita dapat memperluas wawasan, kita dapat memahami kehidupan sosial budaya dari negara lain, tak jarang juga kita menemukan beberapa orang yang merubah kehidupannya menjadi lebih baik karena terinspirasi dari petuah-petuah pengarang yang terkandung dalam buku.

Bisnis penjualan buku merupakan kegiatan perdagangan yang menjanjikan. Selain dapat mencerdaskan dan menambah wawasan konsumen, buku juga menjadi barang yang terus menerus diburu banyak orang dari berbagai kalangan. Di Indonesia sendiri pada akhir-akhir ini tingkat daya beli masyarakat terhadap buku semakin tinggi. Konsumen bukan hanya dari kalangan pelajar namun juga dari masyarakat umum. Dengan adanya tingkat beli masyarakat terhadap buku yang tinggi, banyak bermunculan pedagang-pedangan buku.

Minat masyarakat yang tinggi terhadap buku banyak yang tidak terwujud karena mahal harga buku itu sendiri. Banyak yang enggan membeli buku karena merasa terlalu mahal, hal itu pula yang memicu sebagian pedagang untuk menjual buku bekas. Buku bekas kian mendapat hati di masyarakat karena harganya yang lebih murah dan kualitas buku yang masih bagus. Sebagian masyarakat juga menganggap buku bekas memiliki nilai sejarah, karena dalam buku-buku tersebut dapat ditemukan jejak-jejak pemilik sebelumnya, seperti nama, tulisan-tulisan kecil, penanda halaman, bahkan tahun pembelian buku tersebut. Bagi sebagian orang yang gemar mengoleksi buku, pedagang buku bekas menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dewasa ini bisnis buku bekas merupakan bisnis yang menjanjikan, apalagi saat memasuki pergantian semester, pedagang buku bekas ramai dikunjungi oleh pelajar dan mahasiswa.

Karena fenomena tersebut banyak oknum-oknum yang tak bertanggung jawab menggandakan buku tanpa izin dari pemegang hak cipta. Peminatnya pun tak kalah banyak, buku yang tak legal ini dijual dengan harga yang murah, buku juga dalam kondisi yang baru.

Salah satu tempat perdagangan buku bekas terdapat di Jl Semeru, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Di Kota Blitar sendiri deretan pedagang buku bekas ini menjadi tempat favorit para orangtua dan siswa yang ingin mencari buku bekas, karena dikenal cukup lengkap. Pedagang buku bekas di Jl Semeru semakin

Skripsi dari Heni Komariyah (C02205150), Program Studi Muamalh, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2009, dengan judul “Tinjauan Fatwa MUI: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta di Lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang layanan jasa foto copy yang berada di sekitar kampus IAIN Sunan Ampel, karena pada dasarnya buku berhak cipta tersebut dilindungi dan tidak boleh digandakan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hukum menggandakan buku berhak cipta diperbolehkan dengan syarat buku tersebut sulit di dapat dipasaran.¹⁴ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini membahas mengenai jasa penggandaan buku dan di analisa menggunakan fatwa MUI : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, sedangkan penelitian penulis membahas tentang jual beli buku pelanggaran hak cipta, dan penulisi menggunakan undang-undang no.28 tahun 2014.

Skripsi dari Hanik Nursichah, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2013, dengan judul “ Eksistensi Perdagangan VCD/DVD Bajakan (Studi Kasus Perdagangan VCD/DVD Bajakan di Jl. Mataram, Yogyakarta). Skripsi ini membahas tentang Eksistensi penjualan VCD/DVD bajakan yang banyak terdapat di Jl. Mataram, Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian langsung,

¹⁴Heni Komariyah , “ Tinjauan Fatwa MUI : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta di Lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya” (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

anggur yang masih di pohon, dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena di khawatirkan antara yang dijual dengan yang dibeli tidak sebanding.

- 4) Jual beli gharār adalah segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain.
- 5) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- 6) Jual beli *al-'arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual).
- 7) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang; karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak

Praktik jual beli buku di jalan Semeru Blitar berdasarkan prinsip jualbeli pada umumnya, pihak penjual menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati bersama, sebelum pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi terlebih dahulu penjual pembeli melakukan akad. Setelah akad tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam kegiatan jual beli kedua belah pihak harus menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati bersama sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at

Praktiknya para pedagang yang menjual buku di jalan Semeru Blitar memberikan info kepada pembeli, jika buku tersebut kualitasnya baik atau kurang baik. Dalam hal ini pedagang tidak mengatakan secara langsung jika buku tersebut merupakan buku illegal namun pedagang hanya menjelaskan jika buku tersebut harganya lebih murah dari yang dijual di toko buku. Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh penulis, pedagang mengatakan bahwa buku tersebut harganya bisa lebih murah dari toko karena kualitas kertas yang digunakan, namun pedagang tidak mengatakan jika buku tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta. pedagang mengatakan bahwa buku tersebut merupakan buku baru dengan kualitas lebih rendah.

Dengan adanya penuturan tersebut penulis melakukan pengamatan pada buku-buku yang dijual oleh pedagang, dan penulis dapat menyimpulkan bahwa buku tersebut merupakan buku pelanggaran hak

Kegiatan ekonomi yang baik menurut Islam adalah transaksi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, tidak hanya keuntungan yang bersifat materi namun juga keuntungan yang akan menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dalam transaksi ekonomi diharapkan dapat terpenuhinya syarat dan rukunya, sehingga transaksi ekonomi tersebut sah menurut hukum Islam. Salah satu bentuk kegiatan perekonomian tersebut adalah jual beli. Jual beli dapat dihukumi sah apabila ada terpenuhinya rukun jual beli yaitu penjual, pembeli, ijab qabul, barang yang dijual belikan. Ke empat rukun tersebut juga harus dipeuhi dari segi syaratnya.

Dalam kegiatan jual beli tidak semuanya boleh dilakuakn, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dilarang oleh Islam. Tidak hanya dalam hukum Islam hukum Indonesia juga melarang kegiatan perdagangan yang mengandung unsur penipuan dan dapat merugikan salah satu pihak. Peraturang-peraturang yang membahas larangan tersebut termuat dalam undang-undang. Salah satunya dalah undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. dalam undang-undang ini tidak diperkenankan dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan dan/atau penggunaan secara komersial sebuah ciptaan.

Di Indonesia sendiri hak pencipta dilindungi dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Dalam undang-undang hak cipta dijelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam hal ini pemegang hak cipta memiliki hak royalti. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Namun pada prakteknya masih ada pelaku usaha yang memperjual belikan produk-produk pelanggaran hak cipta tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang menjadi bukti bahwa Negara Indonesia ingin memberikan perlindungan hukum kepada hasil karya cipta dan hak terkait yang dimiliki oleh pencipta. Dan untuk mengantisipasi segala bentuk tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan barang dan pendistribusiannya, pengelola tempat perdagangan yang menjual dan/atau menggandakan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait.

Dalam ketentuan pasal diatas dijelaskan bahwa orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi hasil karya cipta tidak diperbolehkan, dan undang-undang sudah memberikan ketentuan hukum bagi para pelanggar hak cipta.selain pembajakan dan pendistribusian, pengelola tempat perdagangann juga dilarang untuk memperjual belikan barang hasil pelanggaran hak cipta. Ketentuan tersebut dijelaskan pada pasal 10, yang berbunyi

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan/dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Kegiatan praktik jual beli buku di jalan Semeru Blitar, dilihat dari transaksi jual beli, penjual mengetahui jika buku tersebut merupakan buku baru tetapi para konsumen tidak semuanya mengetahui jika buku tersebut merupakan buku illegal atau buku pelanggaran, namun sebagian pembeli mengetahui bahwa buku yang dijualbelikan tersebut tidak asli dan mempunyai keinginan untuk membeli buku pekanggaran hak cipta, serta bersedia mengambil resiko atas kualitas buku tersebut. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta tidak ada larangan tertulis bagi konsumen barang pelanggaran hak cipta.Undang-undang nomor 28 tahun 2014 menjelaskan larangan ditujukan pada pembajak, distributor, dan pegelola tempat perdagangan barang pelanggaran hak cipta.

Dalam kegiatan praktik jual beli buku di jalan Semeru Blitar, pedagang hanya menjual buku pelanggaran hak cipta tersebut. Dalam kegiatan perdagangan ini pedagang buku tidak ikut andil dalam melakukan penggandaan buku. Namun kegiatan perdagangan buku pelanggaran hak cipta tersebut jelas dilarang oleh hukum. Undang-undang hak cipta menjelaskan pada pasal 114 undang-undang hak cipta, yang berbunyi;

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal diatas menjelaskan dengan tegas bahwasanya perdagangan produk pelanggaran hak cipta dengan sengaja dan tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran. Secara hukum dan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, praktik jual beli buku di jalan Semeru Blitar adalah sebuah pelanggaran dan tidak diperbolehkan. Untuk jual beli buku bekas diperbolehkan secara hukum, karena tidak ada ketentuan hukum yang melarang perdagangan buku bekas.

- Mas'ud, I , Abidin, Z. *Fiqih Mazhab Syafi'i* . Jakarta ; Raja Grafindo Persada. 2003
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2009
- Noor, J. *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya ilmiah*. Jakarta. Kencana prenada media group. 2011.
- Purwaningsih, E. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Bogor ; Ghalian Indonesia, 2005
- Sabiq, A. *Fiqih as-Sunnah Jilid V*. Jakarta ; Darul Fath. 2004
- Sahrani, S *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2011
- statistika Daerah Kepanjen Kidul 2012
- Sumarsono, S. *Metode Riset Daya Manusia*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2004
- Syarifuddin, A. *Garis-garis Besar Islam*. Bogor: Kencana. 2003
- Syafei, R. *Fiqih Muamalah*. Bandung; Pustaka Setia. 2001
- Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103. *Kamus Fiqh* . Kediri; Lirboyo Press, 2014
- Tim Review MKD. *Studi Hukum Islam*. Surabaya. UIN sunan ampel press. 2014
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Yazid, M . *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya; UIN Sunan Ampel Press. 2014
- Az-Zuahaili, W. Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, Depok; Gema INsani, 2011
- Az-Zabidi, I. *Ringkasan Shahih Ibn Majah*. Bandung: Miza. 1997